

**PUTUSAN PENGADILAN YANG TIDAK BERDASARKAN  
SURAT DAKWAAN PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN  
(Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)**

**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Tugas Akhir  
Perkuliahhan untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**JULIA KURNIA NINGSIH  
04 840 0005**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2008**

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM



LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI

NAMA : JULIA KURNIA NINGSIH  
NPM : 04 840 0005  
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN  
JUDUL SKRIPSI : PUTUSAN PENGADILAN YANG TIDAK BERDASARKAN SURAT DAKWAAN PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan).

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH. MH.  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I  
TANGGAL PERSETUJUAN : \_\_\_\_\_

TANDA TANGAN : \_\_\_\_\_

2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH. M. Hum  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II  
TANGGAL PERSETUJUAN : \_\_\_\_\_

TANDA TANGAN : \_\_\_\_\_

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1. KETUA	: ELVI ZAHARA LBS, SH. M. Hum	_____
2. SEKRETARIS	: NOOR AZIZAH, SH	_____
3. PENGUJI I	: SUHATRIZAL, SH. MH	_____
4. PENGUJI II	: SYAFARUDDIN, SH. M. Hum	_____

DISETUJUI OLEH :

DEKAN

SYAFARUDDIN, SH. M. Hum

KETUA BIDANG HUKUM  
KEPIDANAAN

ELVI ZAHARA LBS, SH. M. Hum



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI** : **PUTUSAN PENGADILAN YANG TIDAK  
BERDASARKAN SURAT DAKWAAN PADA  
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

**PENULIS**

**NAMA** : **JULIA KURNIA NINGSIH**  
**NIM** : **04 840 0005**  
**BIDANG** : **HUKUM KEPIDANAAN**

**DIPERIKSA OLEH :**

**DOSEN PEMBIMBING I**

  
**(SUHATRIZAL, SH. MH)**

**DOSEN PEMBIMBING II**

  
**(SYAFARUDDIN, SH. M.Hum)**

**DISETUJUI OLEH KEPALA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**

  
**( ELVI ZAHARA, SH. M. Hum )**

## ABSTRAK

**JULIA KURNIA NINGSIH, Putusan Pengadilan Yang Tidak Berdasarkan Surat Dakwaan Pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan).**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), yang diundangkan pada tanggal 31 Desember Tahun 1981 dalam Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, sejak saat diundangkannya secara resmi menggantikan HIR yang berlaku sebelumnya Polisi, Jaksa dan Hakim tidak boleh sewenang-wenang menjalankan acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan Undang-undang yaitu KUHAP dan perundang-undangan diluar KUHAP yang mengandung ketentuan acara pidana. Memang dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak dijumpai batasan tentang apa yang dimaksud dengan surat dakwaan. Namun Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili diluar dari ruang lingkup yang didakwakan.

Dalam kasus Psikotropika oleh terdakwa Lim Bun Pin di Pengadilan Negeri Medan ini membahas permasalahan tentang penjatuhan putusan pengadilan yang tidak berdasarkan surat dakwaan. Dimana pengadilan menjatuhkan putusan bebas dari kedua dakwaan dan putusan penghukuman terhadap hal-hal yang kemudian terungkap dan terbukti dipersidangan, walaupun hal-hal tersebut tidak didakwakan sebelumnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlakudan kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui di lapangan yaitu Di Pengadilan Negeri Medan, dengan aturan aturan hukum yang ada seperti :KUHAP, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, untuk memperoleh data, digunakan data primer dan data sekunder.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dapat berkeyakinan dan bebas menilai serta menafsiran hukum secara benar. Selain itu dalam perkembangannya, Yurisprudensi Mahkamah Agng menyatakan bahwa terdakwa dapat dijatuhi pidana diluar dari delik yang didakwakan tetapi dalam hal delik tersebut sejenis atau lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan. Oleh karena itu pada kasus psikotropika di Pengadilan Negeri Medan ini, dimana putusan hakim tidak berdasarkan surat dakwaan dianggap sah menurut hukum, karena hakim perpedoman pada hak dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Memang hal ini tidak sesuai dengan KUHAP, namun hakim tida ingin salah dalam menafsirkan dan menerapkan hukum tanpa bermaksud mengabaikan kepentingan terdakwa, karena kasus ini menyangkut kelangsungan hidup banyak orang dan kepentingan masyarakat. Dengan adanya penyimpangan ini tergambar kesimpulan bahwa hukum acara pidana kita masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan hukum yang membangun dan belum maksimal menampung aspirasi hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

## KATA PENGANTAR



Bismillahdirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas hidayah, rahmat cinta, serta rasa kasih sayang-NYA lah, penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini yang nantinya dapat bermanfaat bagi semua pihak sehingga menjadi amal jariyah bagi penulis, insyaAllah. Serta salawat, rindu dan salam cinta yang teramat sangat juga tak luput dari diri penulis kepada junjungan dan inspirator bagi diri penulis, Rasulullah Muhammad SAW, beserta sahabat dan keluarga beliau yang telah mendukung dan memperjuangkan agama islam yang dibawa beliau dengan darah, keringat dan air mata, mereka berkorban dengan tujuan kejayaan islam selamanya dengan tanpa mengharap imbalan apapun kecuali keridhaan Allah SWT.

Adapun judul skripsi penulis adalah **"PUTUSAN PENGADILAN YANG TIDAK BERDASARKAN SURAT DAKWAAN PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN"**(Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan).

Dari lubuk hati yang paling dalam penulis menyadari benar bahwa memang skripsi ini pada kenyataannya masih terdapat begitu banyak kekurangan-kekurangannya. Bak kata pepatah "tak ada gading yang tak retak", begitu pula halnya dengan skripsi ini. Namun bukan berarti kemudian penulis bermalas diri dan menutup diri penulis, terhadap koreksi dan masukan atau input-input positif yang membangun diri semua pihak agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Sejak dari awal sampai dengan selesainya skripsi ini penulis menyadari betul bahwa ada begitu banyak pihak yang telah membantu, memberi dukungan materiil

maupun imateril kepada diri penulis demi kesempumaan skripsi ini, oleh karenanya secara jujur penulis hanturkan rasa terima kasih, penghormatan diri, dan salut dari lubuk hati kepada :

1. Bapak Syafaruddin S.H, M.Hum selaku Pembimbing II dan selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.
2. Bapak Suhstrizal S.H, M.H selaku Pembimbing I dan selaku Pembantu Dekan I, dan Muazzul SII, M. Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan. Yang telah mengayomi dan mendidik penulis dengan sabar dan rasa kasih sayang.
3. Bapak Dosen Wali yaitu Zamzami S.H, M.H selaku dosen wali yang mana telah memberikan arahan dan masukan sewaktu dalam perkuliahan.
4. Seluruh staff Dosen dan pengajar difakultas Hukm Khususnya Ibu Sri Hidayani S.H, Elvi Zahara Lubis S.H, M.Hum, Anggreini S.H, M. Hum, Rafiqi S.H, Darma sembiring S.H, dan lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan masukan, nasehat, didikan, pengajaran, yang tidak mungkin penulis lupakan, dan seluruh staff karyawan yang telah membantu penulis sehingga memudahkan diri penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, yakni Kak Ratna, Kak Santi S.H, Kak Tatik dan Pak Masana.
5. Orang tua hamba tercinta ayanda Ponidjo dan Ibunda Sudarmini, yang penuh rasa kasih sayang dan cinta kasih yang teramat sangat kepada diri penulis dengan memberikan dukungan moril dan materil dari kecil hingga dewasa yang tidak bosan -bosannya mereka memberikan yang terbaik bagi diri penulis sehingga penulis merasa tidak akan pernah sanggup membalasnya.

6. Ketiga Kakanda Penulis yakni **Subariati, Supangat, dan Sri Handayani S.Pd** dan keluarga penulis lainnya yang mana mereka mengarahkan penulis dengan rasa sayang dan penuh pengarahan sehingga semua itu dapat menjadi inspirasi bagi penulis.
7. Kepada sahabat –sahabat Penulis yakni **Suharyeti, Umi Fatimmah, Anita Nurjelina, Rosaria Indah, Irahariati, Eli maylita, Cory, Juan dan Melha** yang mana mereka telah banyak memberika masukan dan dukungan kepada penulis dengan penuh sayang.
8. Seluruh teman-teman angkatan 2004, di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang memberi dukungan, semangat, motivasi serta kenangan masa-masa kuliah yang tentu tidak akan pernah penulis lupakan yang pernah penulis rasakan bersama-sama dengan teman-teman.

Medan, 25 Agustus 2008

Penulis

**JULIA KURNIA NINGSIH**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	5
B. Alasan Pemilihan judul.....	6
C. Permasalahan.....	7
D. Hipotesa.....	8
E. Tujuan Pembahasan.....	9
F. Metode Pengumpulan Data.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SURAT DAKWAAN</b>	
a. Pengertian Surat Dakwaan.....	13
b. Syarat-syarat Surat Dakwaan.....	15
c. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan.....	17
d. Arti dan Peranan Surat Dakwaan.....	25
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN PENGADILAN</b>	
a. Pengertian Putusan.....	27
b. Acara Pengambilan Putusan.....	28



c. Bentuk-bentuk Putusan Hakim.....	31
-------------------------------------	----

**BAB IV TINJAUAN UMUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG TIDAK BERDASARKAN SURAT DAKWAAN PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN..... 34**

A. Latar Belakang Terjadinya Pejatuhan Putusan Pengadilan Yang Tidak Berdasarkan Surat Dakwaan.....	34
B. Berdasarkan KUHAP Dan Peraturan Hukum Lainnya.....	37
C. Dampak yang ditimbulkan dari Putusan Penghukuman Yang Tidak Berdasarkan Surat Dakwaan.....	43
D. Kasus Psikotropika oleh terdakwa Lim Bun Pin di Pengadilan Negeri Medan	
a. Surat Dakwaan.....	44
b. Surat Tuntutan.....	46
c. Putusan Pengadilan Negeri Medan.....	50
E. Tanggapan Kasus Psikotropika, Terhadap Penjatuhan Putusan Pengadilan Yang Tidak Berdasarkan pada surat dakwaan di Pengadilan Negeri Medan...	54

**BAB V PENUTUP**

a. KESIMPULAN .....	63
b. SARAN.....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BABI PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dimana segala langkah dan tindakan harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, apabila terjadinya suatu peristiwa pidana atau tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini terdapat dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 tersebut telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggara kekuasaan kehakiman sehingga membawa konsekuensi perlunya pembentukan atau perubahan seluruh peraturan perundang-undangan dibidang kekuasaan kehakiman guna memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Hukum acara pidana juga memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur mekanisme proses sejak terjadinya tindak pidana yang baik diketahui sendiri oleh aparatur Negara. Penyidik dilaporkan ataupun tidak diadukan kepada penyidik , sampai selanjutnya diambil langkah-langkah oleh penyidik, lalu hasilnya diserahkan kepada penuntut umum. Hal ini diatur dalam pasal 138 KUHP.

Menurut pasal 137 KUHP, penuntut umum berwenang melakukan penuntutan ~~sipapuo~~ yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan ~~dianggapkan~~ perkara kepengadilan.

Bila penuntutan umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Tetapi sebaliknya, dapat juga penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum.<sup>1</sup>

Selanjutnya, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua pengadilan negeri mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang selanjutnya, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua pengadilan negeri mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinya, hal ini ditentukan dalam pasal 147 KUHP.

Menurut system yang dianut di Indonesia, yaitu : pemeriksaan disidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan pada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukumnya, untuk bertanya kepada saksi-saksi begitu pula pada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.<sup>2</sup>

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum

<sup>1</sup> A. Soesanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*, Oktober 1990, Pustaka Kartini, Hal. 40

<sup>2</sup> Soesanto, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, 1999, Mandar Maju, Hal.120

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah Andi, Prof.. S. H, 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit CV. Saptta Artha Jaya Jakarta.
- A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Oktober 1990, Penerbit Pustaka Kartini.
- Dr. Andi Aziz, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Saptta Artha Jaya, Jakarta
- Dr. Yulius dkk. *kamus besar bahasa Indonesia*,
- M. Husain Harun, S. H. 1990. *Surat Dakwaan*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta.
- Waluyadi, S. H, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Penerbit Mandar Maju.
- Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta 2003.
- Ahmad Hamzah, dkk, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru, Fajar Mulya, Surabaya.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Kitab-kitab Hukum Acara Pidana*.
- Undang undang Nomor 4 Tahun 2004 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 *Tentang Mahkamah Agung*
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 *Tentang Psicotropika*
- B R. Wirjono Projudikoro, 1983, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumut Bandung
- Bismar Siregar. 1983, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Politera, Bogor
- Nasution A. Karim, 1972, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, Jakarta Percetakan Negara RI.
- Soesilo, R, Oktober 1982, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Politea Bogor.

- Gatot Supramono, 1998, *Syarat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Penerbit Djambatan.